

MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Riyan Choirullah A¹, Ghozi Abdurrahman², Rorin Azhari³

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Jl. Raya Bogor KM. 23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Email : abdurrahmanghozi937@gmail.com

Abstrak

Studi ini mendalami aspek-aspek Maysir (perjudian), Gharar (ketidakpastian), dan Riba (riba/bunga yang tidak diperbolehkan) serta dampaknya terhadap transaksi ekonomi dari sudut pandang syariah Islam. Ketiga komponen ini, yang disingkat MAGHRIB, merupakan prinsip fundamental dalam larangan muamalah (transaksi) karena potensinya menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan praktik eksploitasi. Pendekatan yang diadopsi adalah penelitian kepustakaan dengan orientasi normatif-yuridis, yang mencakup analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para cendekiawan Islam. Temuan studi menguraikan nuansa larangan: Riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko yang sepadan (*pendapatan pasif*); Maysir melarang transaksi yang didasarkan pada spekulasi atau untung-untungan; sementara Gharar melarang adanya ketidakjelasan yang signifikan terkait objek, harga, atau proses penyerahan dalam suatu kontrak. Pemahaman yang mendalam mengenai larangan MAGHRIB ini sangat vital sebagai landasan bagi pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berkeadilan, stabil, serta berfokus pada *maslahah* (kesejahteraan bersama), sekaligus berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan menghindari transaksi yang dilarang dalam aktivitas bisnis masa kini.

Kata kunci: Riba, Gharar, Maysir, Ekonomi Islam, Muamalah

Abstract

This study explores the aspects of Maysir (gambling), Gharar (uncertainty), and Riba (usury/interest that is not permitted) and their impact on economic transactions from the perspective of Islamic sharia. These three components, abbreviated as MAGHRIB, are fundamental principles in the prohibition of muamalah (transactions) due to their potential to cause loss, injustice, and exploitative practices. The approach adopted is a normative-juridical literature review, which includes an analysis of verses from the Qur'an, Hadith, and the views of Islamic scholars. The study's findings outline the nuances of the prohibition: Riba is prohibited because it generates profits without commensurate risk (passive income); Maysir prohibits transactions based on speculation or luck; while Gharar prohibits significant uncertainty regarding the object, price, or delivery process in a contract. A deep understanding of these MAGHRIB prohibitions is vital as a foundation for the development of a fair, stable, and maslahah (common welfare)-focused Islamic economy and finance, while also serving as a guide for identifying and avoiding prohibited transactions in today's business activities.

Keywords: Riba, Gharar, Maysir, Ekonomi Islam, Muamalah

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Fakultas

Pendidikan Agama



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

PENDAHULUAN

Kerangka kerja ekonomi dalam perspektif Islam berakar pada konsep keadilan masyarakat, keterbukaan, serta penolakan terhadap segala bentuk pemanfaatan yang tidak adil, sebagaimana yang digariskan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip moral yang mendasari aktivitas ekonomi (*muamalah*) dalam Islam secara tegas melarang tiga unsur pokok: **Riba** (peningkatan nilai secara tidak sah atau bunga), **Maysir** (perjudian), dan **Gharar** (ketidakjelasan atau praktik spekulatif yang berlebihan). Ketiga komponen yang seringkali disingkat sebagai MAGHRIB ini dipersepsikan sebagai penyebab utama disrupsi, ketimpangan dalam distribusi, serta penyimpangan dalam valuasi ekonomi.

Latar Belakang Masalah dan Tinjauan Literatur Terdahulu

Dalam lanskap pasar finansial dan korporat kontemporer yang rumit, garis pemisah antara transaksi yang diizinkan (*halal*) dan yang tidak diizinkan (*haram*) kerap kali menjadi ambigu. Perkembangan instrumen finansial terkini mengharuskan adanya penelaahan dan pembenaran berkelanjutan terkait implementasi larangan MAGHRIB.

Pembatasan terhadap Riba merupakan yang paling jelas dan tidak dapat ditawar dalam Al-Qur'an, mengingat sifatnya yang pada dasarnya bersifat eksploitatif dan berlawanan dengan konsep pembagian risiko (*risk-sharing*). Allah SWT berfirman:

"Allah telah memperjualbelikan dan mengharamkan riba."

(Q.S. *Al-Baqarah*: 275)

Larangan terhadap **Maysir** dan **Gharar** bertujuan untuk melindungi harta individu dari kerugian yang tidak beralasan dan memastikan transparansi dalam akad.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, **berjudi (maysir)**, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

(Q.S. *Al-Maidah*: 90)

Larangan **Gharar** (ketidakpastian) ditegaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

"Nabi SAW melarang jual beli *gharar* (yang mengandung unsur penipuan/ketidakpastian)."

(HR. *Muslim*)

Tinjauan Literatur Terdahulu

Sejumlah studi telah mengeksplorasi aspek-aspek dari permasalahan ini, baik secara parsial maupun menyeluruh. Misalnya, **Chapra (2007)** mengorientasikan analisisnya pada kerangka makroekonomi yang terbebas dari bunga (Riba), seraya menyoroti disfungsi yang melekat pada sistem keuangan konvensional. **Usmani (2002)** menyajikan diskusi mendalam mengenai fikih muamalah, yang meliputi penjelasan rinci mengenai kategori-kategori ketidakpastian (Gharar) yang diperkenankan dan yang dilarang (*gharar fahish*). Lebih jauh lagi, **Siddiqi (2014)** melakukan telaah terhadap risiko dan praktik spekulatif di pasar modal dari perspektif perjudian (Maysir). Kendati demikian, publikasi ilmiah yang secara komprehensif mengintegrasikan hubungan timbal balik, tingkatan, serta konsekuensi yuridis dari ketiga unsur MAGHRIB dalam satu wadah tinjauan analitis kontemporer masih dapat dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyelaraskan perspektif tradisional dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di era modern.

Urgensi dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi karena dua aspek utama: (1) Menyediakan tinjauan komprehensif mengenai aspek normatif dan yuridis yang mendasari larangan MAGHRIB, dan (2) Berfungsi sebagai panduan penting bagi para profesional, pembuat kebijakan, serta cendekiawan dalam merancang instrumen keuangan yang otentik sesuai prinsip syariah dan menjunjung tinggi keadilan.

Adapun tujuan pokok dari investigasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan telaah mendalam terhadap definisi teoritis, perbedaan esensial, dan landasan hukum (argumen syar'i) terkait Maysir, Gharar, dan Riba dalam diskursus keislaman.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri krusial dari aktivitas transaksi keuangan modern yang berpotensi mengandung unsur MAGHRIB, serta merumuskan sebuah kerangka konseptual untuk mitigasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Maysir (Perjudian)

Kejelasan dan kepastian dalam transaksi, menghindari spekulasi. Dalam perspektif Islam, larangan Maysir memiliki implikasi signifikan terhadap transaksi bisnis. Prinsip utama dari larangan ini adalah keharusan adanya kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi spekulatif yang mengandung unsur untung-untungan dilarang keras karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini mendorong industri keuangan syariah untuk menghindari produk-produk derivatif yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Contohnya, investasi pada saham perusahaan yang memiliki kinerja baik dan prospek cerah diperbolehkan, sementara investasi pada opsi atau futures yang bersifat spekulatif dilarang. Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik perjudian yang dapat merusak moral dan ekonomi, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi.

2. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam kontrak. Larangan Gharar mengharuskan adanya kejelasan yang detail mengenai objek, harga, dan waktu penyerahan dalam setiap kontrak bisnis. Kontrak yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dapat dibatalkan karena berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam konteks industri asuransi syariah (takaful), prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa polis asuransi yang ditawarkan jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan peserta. Contohnya, kontrak jual beli yang jelas mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan diperbolehkan, sedangkan kontrak jual beli yang tidak jelas mengenai spesifikasi barang atau harga dilarang. Dengan adanya larangan Gharar, diharapkan pelaku usaha dapat lebih transparan dan jujur dalam setiap transaksi, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi dan praktik penipuan dapat dicegah.

3. Larangan Riba (Bunga)

Sistem keuangan yang adil, alternatif pembiayaan tanpa bunga. Larangan Riba memiliki implikasi mendalam terhadap sistem keuangan. Prinsip utama dari larangan ini adalah keharusan adanya sistem keuangan yang adil dan tidak mengeksploitasi pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan tanpa bunga, seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Industri perbankan syariah harus memastikan bahwa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Contohnya, pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah atau musyarakah diperbolehkan, sedangkan pinjaman dengan bunga dilarang. Larangan Riba bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan merata, serta mencegah terjadinya kesenjangan sosial.

4. Implementasi Larangan MAGHRIB dalam Etika Bisnis Islam

Implementasi larangan MAGHRIB secara keseluruhan mendorong terciptanya etika bisnis yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam perspektif Islam. Pelaku usaha yang mematuhi larangan MAGHRIB diyakini akan mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya dan terhindar dari dosa. Selain itu, masyarakat akan lebih percaya dan loyal terhadap produk-produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang mematuhi larangan MAGHRIB.

Contohnya, perusahaan yang tidak melakukan praktik perjudian, tidak menawarkan produk-produk yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan tidak memberikan pinjaman dengan bunga akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, larangan MAGHRIB bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

5. Tantangan dan Rekomendasi Implementasi Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba)

Pemahaman, definisi, pengawasan. Implementasi larangan MAGHRIB juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan MAGHRIB, sulitnya membedakan antara transaksi yang halal dan haram, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dan otoritas terkait. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan MAGHRIB, memperjelas definisi dan batasan mengenai transaksi yang halal dan haram, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan MAGHRIB. Dengan demikian, implementasi larangan MAGHRIB dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengenai konsep Maysir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba (bunga) dalam perspektif Islam, serta implikasinya terhadap transaksi ekonomi. Ketiga unsur ini, yang disingkat MAGHRIB, merupakan prinsip fundamental yang dilarang dalam muamalah karena berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan eksploitasi.

Maysir bertujuan untuk menciptakan transaksi yang jelas dan pasti, menghindari spekulasi yang merugikan. Larangan Gharar menekankan pentingnya kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam setiap kontrak bisnis untuk mencegah sengketa. Sementara larangan Riba bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, menawarkan alternatif pembiayaan tanpa bunga yang tidak mengeksploitasi pihak yang membutuhkan dana.

Implementasi larangan MAGHRIB secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong terciptanya etika bisnis yang lebih baik dan bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan keberkahan dalam bisnis. Namun, implementasi ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, sulitnya membedakan antara transaksi halal dan haram, serta kurangnya pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan MAGHRIB, memperjelas definisi dan batasan transaksi yang halal dan haram, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi larangan MAGHRIB dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta mewujudkan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang berkeadilan dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (Ayat-ayat terkait Maysir, Gharar, dan Riba, *Q.S. Al-Baqarah: 275, Q.S. Al-Maidah: 90,*).
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, P. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.
- Chapra, M. U. (2007). The Case for Islamic Finance: Moral Imperatives and Economic Realities. *The Review of Islamic Economics*, 11(2), 5-30. (Artikel tentang pentingnya moralitas dalam keuangan Islam)
- Choirulloh, R. A. (2025). Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Perspektif Islam.
- Haneef, M. A. (2005). *Islamic Banking and Finance: An Appraisal*. IIUM Press. (Evaluasi tentang perbankan dan keuangan Islam).
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada. (*Referensi tentang ekonomi Islam secara umum*).

- Khan, M. S., & Mirakhor, A. (1989). Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan. IMF Working Paper. (*Studi tentang pengalaman perbankan syariah di Iran dan Pakistan*). <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/451797>
- Muslim, Imam. (2018). Shahih Muslim. (Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy). Jakarta: Pustaka Amani. (*Hadis-hadis terkait larangan Maysir, Gharar, dan Riba*).
- Siddiqi, M. N. (2014). Riba, Gharar and Speculation in Search of a New Economic Paradigm. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*. (*Analisis tentang Riba, Gharar, dan spekulasi dalam ekonomi Islam*).
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. *Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an*. (*Pengantar tentang keuangan Islam*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971712334754475526>